

**PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG PEDAGANG IKAN
DAN NELAYAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh :
FARID DIANTO
NIM. 214105030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG PEDAGANG IKAN
DAN NELAYAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FARID DIANTO
NIM. 214105030072
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG PEDAGANG IKAN
DAN NELAYAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:
Farid Dianto
NIM. 214105030072

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 197111142003121002

**PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG PEDAGANG IKAN
DAN NELAYAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

Sekretaris


Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Sofiah, M.E
2. Muhammad Saiful Anam, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah M. Ag
NIP. 196812261996031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang syafa'atnya selalu dinantikan di akhirat kelak. Sebagai bukti rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sahriyanto dan Ibu Nayati yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dengan do'a mereka yang selalu menyertai telah menjadikan sumber kekuatan dan tekad dalam setiap langkah menuntut ilmu hingga mencapai titik ini.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta menjadi motivasi bagi saya.
3. Guru dan dosen yang telah memberikan nasihat dan ilmunya sehingga sampai pada titik ini.
4. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman kos gratis, yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.” Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafa’atnya selalu dinantikan di akhirat kelak.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang membantu kelancaran atas terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. H. MF Hidayatullah, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 5. Ibu Luluk Musfiroh, M.Ak. selaku Dosen pembimbing akademik yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan.
 6. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan ilmu dan pengarahannya selama penyusunan skripsi ini.
 7. Segenap penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya.
 9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

ABSTRAK

Farid Dianto, Muhammad Saiful Anam, 2025: Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.

Kata Kunci: Praktik transaksi utang piutang, Akuntansi Syariah

Praktik transaksi utang piutang merupakan aktivitas yang sudah ada sejak dahulu. Utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik utang piutang ini berperan dalam mendorong pertumbuhan sosial dan perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Fokus Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik dari transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan datanya menggunakan Triangulasi Sumber yaitu mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Praktik transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan diawali dengan nelayan mengajukan utang kepada pedagang ikan untuk dimodali dalam membeli perahu. Pedagang ikan akan memberikan modal dengan syarat nelayan harus menjual seluruh hasil tangkapannya. Selain itu, terdapat pemotongan harga dari penjualan ikan tersebut. 2) Dalam perspektif akuntansi syariah, transaksi-transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pencatatan dalam akuntansi syariah. Namun, pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berdasarkan SAK EMKM.


DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26

1. Teori Akuntansi Syariah.....	26
2. Teori utang piutang.....	34
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV	53
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan dan Temuan.....	69
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Dokumentasi Perjanjian Tertulis Transaksi Utang Piutang 63**
4.2 Dokumentasi Pencatatan Transaksi Utang Piutang 68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dikarenakan senantiasa selalu berhubungan dengan yang lainnya, dengan mengetahui lingkungan sekitar dan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa tersebut yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak luput yang namanya interaksi dan saling komunikasi. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Manusia saling membutuhkan serta harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri-sendiri.²

Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan

² Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif* 1, no. 1 (2022): 38, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/index> Manusia.

dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.³ Sehingga dalam praktik akuntansi syariah nantinya dapat menerapkan lingkungan bisnis yang menanamkan unsur-unsur agama seperti teologis, humanis, dan transendental. Akuntansi syariah menampilkan kenyataan sosial yang berdasarkan agama bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata.⁴

Namun, seiring berlalunya waktu, semakin sulit bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, masyarakat sering mengalami perubahan atau ketidaksesuaian terhadap norma serta perilaku masyarakat, yang menyebabkan perubahan dalam bermuamalah dan munculnya masalah di masyarakat.⁵ Pada sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu industri yang berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan pangan berprotein, perolehan devisa dan kesempatan kerja. Jika industri perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan dapat meringankan kemiskinan masyarakat Indonesia, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, yang salah satunya terdapat pada kota Situbondo.

Situbondo salah satu kabupaten yang berada di pesisir pantai utara dan memiliki potensi di sektor perikanan serta kelautan. Luas laut yang ada di Kabupaten Situbondo sebesar 1.142,4 km. Secara geografis, wilayah potensi

³ Marina Zulfa and Kasniah, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 88, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5(1).9896).

⁴ Nur Ika Mauliyah, "Studi Literatur : Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 338, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.214>.

⁵ Jefri Susanto, "Aspek Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah Di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya." (Skripsi, IAIN Pontianak, 2023), 3, <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2334?show=full>.

tersebut terkonsentrasi di wilayah pantai dengan usaha-usaha penangkapan ikan di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar, budidaya air laut, pembenihan, dan usaha pengolahan.⁶ Pada tahun 2022 sektor perikanan bagi Kabupaten Situbondo merupakan suatu potensi yang cukup besar. Jumlah produksi perikanan tangkap berpotensi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.⁷ Namun dari hal itu pada kenyataannya, sampai sekarang wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional dan belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga pada saat ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat pesisir masih berada dibawah garis kemiskinan.⁸

Sebuah kultur yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah menjadi turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah keyakinan terhadap suatu hal yang berhubungan dengan sebuah kepercayaan yang sulit untuk dihilangkan.

Keyakinan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya ditetapkan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, yang mana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada

⁶ Anita Diah Pahlewi and Creani Handayani, "Kajian Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Berdasarkan Data Penangkapan Ikan," *Jurnal Manajemen Pesisir Dan Laut* 01, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/mapel.v1i01.2753>.

⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, *Buku Statistik Sektoral* (Situbondo, 2023), 153. <https://web.situbondokab.go.id/berita/buku-statistik-sektoral-kabupaten-situbondo-tahun-2023>.

⁸ Siti Masrohatin and Siti Khodijah, "Spending Habits: Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi," *FENOMENA: Journal of the Social Sciences* 18, no. 2 (2019): 241, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2.28>.

biasanya masih ditetapkan oleh masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang kuat.⁹

Seperti penelitian yang di tulis oleh Dita Rusiani L.Tobing. Praktik utang-piutang tersebut terdapat syarat sebagai pengikat yaitu hasil tangkapan ikan tidak boleh dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dari pasaran dan dikaji hukumnya dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰ Artikel yang di tulis oleh Ashar Sinilele dan Suriyadi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang di kecamatan malangke kabupaten luwu utara. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada utang piutang yang telah di terapkan oleh masyarakat dan dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal.¹¹ Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Frinkan Mega Pratiwi. Sistem utang piutang tersebut dipraktekkan pada tabungan gula dan menurut penulis jika ditinjau dari fiqh muamalah belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya utang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan,

⁹ Lukman Hidayat, Anam Miftakhul Huda, and Nur Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)," *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>.

¹⁰ Dita Rusiani L. Tobing, "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2022).

¹¹ Ashar Sinilele and Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 106–118, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.

¹² Frinkan Mega Pratiwi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.¹³

Utang piutang dalam perbankan konvensional maupun berbasis syariah sudah di terangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Disisi lain dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang mana pembiayaan ini sama halnya dengan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Dalam praktik transaksi utang piutang juga terdapat di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang dilakukan antara pedagang ikan dan nelayan. Dimana terdapat masyarakat setempat yang terlibat dalam

¹³ Lisa Wahyuni, Moh. Yusuf, and Sajida Putri, "Pencatatan Dan Persaksian Transaksi Hutang-Piutang (Studi Perbandingan Tafsir Al-Marāghī Dan Tafsir Al-Miṣbāh)," *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* 6, no. 2 (2023): 174, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v6i2.121>.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (11- 12)

praktik ekonomi yang bertumpu pada transaksi utang piutang yang mendorong pertumbuhan sosial dan perkembangan ekonomi bersama.

Transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo merupakan praktik transaksi utang piutang yang dilakukan antara pedagang ikan dengan nelayan. Menariknya pada sistem yang dilakukan oleh ke dua pihak tersebut, para nelayan yang melakukan peminjaman kepada pedagang ikan tidak ada batas waktu yang di tentukan. Bukan hanya itu, nelayan selaku yang memiliki utang dapat meminjam kembali kepada pedagang ikan yang sama untuk kebutuhan lain seperti membeli genset serta keperluan perahu lainnya dikemudian hari. Sebagai imbal balik nelayan terikat untuk menjual ikan kepada pedagang tersebut dengan harga sedikit lebih rendah dari. Dalam pelunasan utang tersebut tidak adanya bunga atau jaminan. Namun, terdapat pencatatan dan perjanjian tertulis yang dilakukan. Hal tersebut memunculkan kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menjadi landasan dalam muamalah.¹⁵

Pada penelitian ini, peneliti hendak membahas tentang bagaimana proses dan tinjauan dari sudut pandang akuntansi syariah terkait praktik transaksi utang piutang yang terdapat pada pedagang ikan dan nelayan. Sehingga penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana transaksi tersebut dapat dilakukan secara benar, adil, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-

¹⁵ Doni, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 07 Oktober 2024.

nilai Islam. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul. “Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari ruang lingkup penelitian agar observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakan indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan sesuai dengan sasaran penelitian. Fokus kajian (fokus penelitian) ini berangkat dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan aspek yang akan di teliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini harus sejalan dengan pertanyaan dan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dari transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang mencakup manfaat bagi peneliti, pelaku bisnis dan akademik secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus bersifat realistik. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan dari ilmu yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan penulis dalam mengkaji transaksi utang piutang dalam perspektif akuntansi syariah.

2. Bagi pelaku bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang antara pedagang ikan dengan nelayan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku bisnis.

3. Bagi akademik

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran, menambah wawasan pembaca mengenai transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan dalam perspektif akuntansi syariah serta dapat

dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan praktik transaksi utang piutang

E. Definisi Istilah

1. Praktik Transaksi

Terjadinya kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli dalam tukar menukar barang maupun jasa disebut transaksi. Transaksi sendiri merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, baik dalam skala besar maupun kecil. Semua transaksi yang dilakukan membutuhkan alat pembayaran sebagai tanda tukar menukar barang dan jasa. Alat pembayaran dalam sebuah transaksi dapat berupa pembayaran tunai maupun non tunai. Pembayaran tunai merupakan pembayaran dengan menggunakan mata uang, sedangkan pembayaran non tunai merupakan pembayaran yang dilakukan tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan dengan cara lain, diantaranya: cek, giro, kartu debit, kartu kredit, ataupun uang elektronik.

Transaksi pembayaran dalam kegiatan jual beli merupakan aktifitas yang tidak dapat dipisahkan, karena perpindahan suatu barang maupun jasa dari penjual kepada pembeli, dapat terjadi setelah adanya transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat terjadi antara perusahaan dengan perusahaan karena adanya transaksi bisnis B2B (*business to business*), maupun antara perusahaan dengan konsumen karena adanya transaksi bisnis B2C (*business to customer*).¹⁶

¹⁶ Muhammad Nur Abdi et al., *Kewirausahaan*, ed. Elif Pardiansyah (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 72.

2. Utang Piutang

Menurut KBBI, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Utang juga berarti kewajiban kita untuk membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah kewajiban yang dapat di tagih kepada orang lain (yang memiliki utang).¹⁷ Dalam bahasa Arab utang mencakup dua kata, yakni *ad-dain* dan *al-qardh*. *Al-qardh* bermakna عطفلا yang berarti memotong. Maksud dari pengertian tersebut yaitu uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.

Al-dain (utang) mempunyai pengertian, ketika sebagian dari seseorang memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datang jamaah haji, dan sebagainya. Dengan kata lain *al-dain* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *ad-dain* lebih umum dari *al-qardh*, karena *al-dain* menunjuk pada utang yang bertempo sedangkan *al-qardh* utang yang tidak bertempo.¹⁸

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau

¹⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 328-534.

¹⁸ Niskaromah, "Telaah Utang Piutang Perspektif Islam Dan Pinjol," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 8 (2024): 1723, <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/7306>.

dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, judi, penipuan, barang yang haram dan membahayakan.

Dalam hal ini para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Namun, secara umumnya akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari pendahuluan bab hingga penutup bab. Secara keseluruhan sistematika penulisan penelitian ini di bagi menjadi lima bab setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian, pembagian bahasan melalui bab per bab sangat di perlukan untuk kepentingan penulisan, juga audien yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang di teliti. Adapun sistematika pembahasan penelitian yaitu:

¹⁹ Eny Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, ed. Suwandi (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022), 20.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


BAB II merupakan bagian kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang hendak di lakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah buku atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, dan sebagainya) yang kemudian di cantumkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti. Selain itu, pada bab ini berisi kajian teori tentang pembahasan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

BAB III merupakan suatu bab yang berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bab yang memuat pembahasan hasil dari penelitian dan analisis yang peneliti sudah dilakukan tentang praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan desa pesisir kecamatan besuki kabupaten situbondo dalam perspektif akuntansi syariah.

BAB V merupakan penutup yang mana isi dalam penutup yaitu:

kesimpulan dan saran, kesimpulan didapat dari keseluruhan dari pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Saran-saran juga di cantumkan yang mengacu atau bersumber dari pembahasan, hasil temuan, dan kesimpulan akhir penelitian.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),98

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada Bagian ini, peneliti memilih dan mencantumkan dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan di buat perbandingan dan refrensi yang memberikan dasar yang kuat untuk penelitian ini. dengan penelitian yang sudah terpublikasi, peneliti dapat memeastikan keaslian karya mereka. Hal ini, bisa membantu peneliti dalam mengidentifikasi kontribusi dan menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada. Selain itu, mengutip penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai bukti ke orisinalitas suatu peneliti yang akan di lakukan.

1. Skripsi dari Frinkan Mega Pratiwi pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan

Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Pkk Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)” penelitian tersebut bertujuan

untuk mengetahui praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar dan untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula yang terdapat pada dusun pelang desa seloromo kecamatan jenawi kabupaten karanganyar. Adapun hasil dari penelitian tersebut praktik tabungan gula dengan sisitem utang piutang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan praktik tabungan pada umumnya, namun dalam praktik tabungan ini digunakan sebagai modal

utang piutang dan adanya penambahan pembayaran utang saat pengembalian sebesar 3% setiap bulan. Jika di tinjau dari fiqh muamalah kegiatan tabungan gula tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip – prinsip syariah.²¹

2. Skripsi dari Dita Rusiani L. Tobing pada tahun 2022 yang berjudul “Praktik Utang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)”. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga dan Untuk mengetahui praktik utang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun hasil dari penelitian tersebut:
(1) Toke ikan akan memodali nelayan dalam hal menangkap ikan sebelum si nelayan pergi melakukan pekerjaanya sebanyak Rp. 500.000 tetapi nelayan harus menjualkan hasil dari tangkapan ikannya kepada toke ikan dengan harga lebih murah dari pasaran sebelum si nelayan melakukan pelunasan utangnya. (2) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah syarat dan rukun utang piutang sudah terpenuhi, akan tetapi banyak hal yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti jaminan tidak ada dalam hal utang piutang dan tidak dituliskan utang piutangnya dan juga utang piutang ini ada unsur paksaan, dan juga di

²¹ Frinkan Mega Pratiwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)” (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dalamnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi penentu harga ikan adalah nelayan bukan toke ikan.²²

3. Penelitian oleh Anna Husaema, Suarning, dan Rustam Magun Pikhulan dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 Desember 2022 yang berjudul “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. Adapun hasil dari penelitian tersebut praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Pembayaran yang dilakukan dengan hasil panen memberikan manfaat bagi para petani dan juga membantu para petani dari segi ekonominya. Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima utang. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis hanya di catat saja. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku.²³

²² Dita Rusiani L. Tobing, “Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2022).

²³ Anna Husaema, Suarning, and Rustam Magun Pikhulan, “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam),”

4. Penelitian oleh Ashar Sinilele dan Suriyadi dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Juni 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris memberikan preskripsi, dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan penelitian tersebut mengguakan pendekatan syariah dan penelekatan konseptual. Adapun hasil penelitian tersebut Praktik utang piutang yang dilakukan secara tradisional merupakan praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat yang didasarkan atas dasar kepercayaan tanpa didasarkan pada sebuah perjanjian tertulis sebagai pengikat janji antara si pemberi pinjaman (kreditur) dengan si peminjam (debitur). Praktik tersebut dikategorikan sebagai praktik tradisional di tengah sudah tersedianya banyak lembaga keuangan yang menyediakan dana. Bentuk -bentuk utang piutang dari masyarakat tradisional yang masih terjadi di Kecamatan Malangke diantaranya bentuk transaksi lisan tanpa adanya ikatan tertulis dengan tidak adanya jaminan, meskipun juga terdapat beberapa yang menerapkan jaminan akan tetapi jaminannya tidak diikat seperti pada pembiayaan di lembaga keuangan.²⁴

5. Penelitian oleh Harisah-harisah dan Moh Karimullah Al Masyhudi dalam jurnal pemikiran ekonomi islam Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, yang berjudul

Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 146–65, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3490.

²⁴ Sinilele and Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.”

“Praktik Utang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dimana sumber data utama bersumber wawancara. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan. Adapun hasil penelitian tersebut praktek ini terjadi ketika anak dari si peminjam akan melaksanakan pernikahan, terjadinya ijab dan qabul ketika sipeminjam mendatangi kediaman si pemberi pinjaman, pengembalian barang yang dipinjam yaitu ketika anak dari sipemberi pinjaman akan melaksanakan pernikahan dan barang yang dikembalikan tidak sama dikarenakan ketidak mampuan si peminjam untuk mengembalikan barang yang sama. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul ‘urs di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah Mubah, karena pada praktek penerapannya barang yang dipinjamkan adalah barang bisa diambil manfaatnya, serta barang mal misliyatyaitu barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan dapat dihitung. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pengembalian barang yang dipinjam dengan barang yang berbeda. Dan yang menjadi patokan dalam akad tersebut adalah barangnya bukan uang.²⁵

²⁵ Harisah Harisah and Moh Karimullah Al Masyhudi, “Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 137–45, <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.387>.

6. Skripsi dari Wilda Rohimanah pada tahun 2022 yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo”. penelitian tersebut bertujuan Untuk mengetahui praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dan Untuk mengetahui praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqih muamalah. Adapun hasil dari penelitian tersebut Praktik hutang piutang yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam dimana syarat dan rukunnya sudah terpenuhi seperti adanya objek dan ijab qabul. Ditinjau dari fiqih muamalah, praktik hutang piutang di toko Arifa dalam transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan merupakan praktik yang diperbolehkan meski ada tambahan harga sebagai keuntungan lebih karena sebenarnya itu bukanlah akad hutang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan.²⁶

7. Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, Whedy Prasetyo (2022), melakukan penelitian yang berjudul “*Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College X)*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntansi mental, baik disadari atau tidak, merupakan bagian penting dari cara kerja pikiran manusia yang tercermin dalam tindakan berulang. Komponen-komponen akuntansi mental seperti

²⁶ Wilda Rohimanah, “Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

efek framing, akun spesifik, kontrol diri, laporan diri, dan hedonistic treadmill muncul dengan variasi makna di antara para informan. Dalam konteks akuntansi mental berbasis spiritual, terdapat tiga elemen utama, yaitu Perwujudan Nilai dalam Nrimo Ing Pandum, Pengembangan Produktivitas, dan Keikhlasan dalam Beramal. Nrimo Ing Pandum adalah keyakinan bahwa Tuhan memberikan lingkungan dan kesempatan untuk bekerja dengan produktif, sehingga manusia dapat menerima segala hasil, baik disukai maupun tidak. Keberhasilan dicapai melalui kondisi psikologis yang damai, yang penting untuk mengasah hati nurani dan mempertajam kepekaan jiwa. Dalam pengembangan produktivitas, pendidik bertanggung jawab membuat bahan ajar untuk setiap mata pelajaran, mendukung kinerja mereka, dan menghidupkan budaya akademik yang bermutu serta berakhlak mulia. Pengembangan produktivitas ini juga membentuk kepribadian yang lebih produktif bagi pendidik akuntansi, didukung oleh kemampuan mereka untuk mengeksplorasi akal, imajinasi, rasio, perasaan, dan panca indra yang mereka miliki.²⁷

8. Skripsi dari Sri Utami pada tahun 2020 yang berjudul “Praktik Hutang - Piutang Pada “Bank” Plecit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura”. penelitian tersebut bertujuan Untuk mendiskripsikan pelaksanaan transaksi hutang piutang pada “Bank” Plecit di pasar tradisional Kartasura dan Untuk menjelaskan analisis Al-’Urf dalam pelaksanaan hutang-piutang

²⁷ Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, and Whedy Prasetyo, “Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College X),” *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12, no. 1 (2022): 36–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.30741/wiga.v12i1.668>.

pada “Bank” Plecit di pasar tradisional Kartasura. Adapun hasil dari penelitian tersebut Praktik hutang piutang pada “Bank” plecit yang dilakukan oleh mayoritas pedagang di pasar Tradisional kartasura ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, hutang piutang ini dilakukan dengan alasan agar tetap bisa melakukan perputaran modal sehingga mereka tetap bisa berjualan. Sebenarnya para pedagang mengetahui bahwa bunga yang diberikan oleh kreditur sangat tinggi, akan tetapi para pedagang tetap mengandalkan keberadaan bank plecit ini karena dianggap sangat membantu proses perdagangan bagi mereka. Praktik hutang piutang tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Karena praktik hutang piutang ini terdapat unsur riba, yaitu dimana kreditur mengambil manfaat yang banyak dari nasabah, praktik hutang piutang ini termasuk dalam riba *qardh* (riba dalam pinjaman), Praktik hutang piutang ini termasuk dalam urf fasid atau urf yang bertentangan dengan hukum Islam.

Urf fasid tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Transaksi hutang piutang ini bisa dilakukan kalau benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa.²⁸

9. Penelitian oleh Munir Is’adi, Nur Ika Mauliyah dalam jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah Vol. 9 No. 1 Agustus 2023, yang berjudul “*Household Accounting in Islamic Perspective*”. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi. Adapun hasil penelitian tersebut: (1) prinsip-prinsip akuntansi dalam Islam yang dapat diintegrasikan dalam

²⁸ Sri Utami, “Praktik Hutang-Piutang Pada ‘Bank’ Plecit Studi Kasus di Pasar Tradisional Kartasura” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

pengelolaan keuangan rumah tangga meliputi taqwa, keadilan, transparansi, sikap konservatif, menghindari riba, tidak menunda pembayaran utang, dan bersedekah; (2) kendala yang dihadapi keluarga Muslim dalam menerapkan syariat Islam pada manajemen keuangan rumah tangga mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran, tantangan dalam implementasi, konteks sosial dan ekonomi, serta minimnya sumber daya dan literasi keuangan; (3) upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan rumah tangga menurut perspektif Islam meliputi pemahaman prinsip-prinsip keuangan Islam, penerapan akuntansi syariah, penyusunan anggaran berbasis syariah, dan peningkatan pendidikan keuangan syariah.²⁹

10. Vina Amalia Rifanti dan Ana Pratiwi (2023), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskemas Lojejer telah mengeluarkan biaya – biaya untuk pengelolaan lingkungan salah satunya untuk pengelolaan limbah, namun Puskesmas Lojejer belum mengelompokkan biaya tersebut menjadi per akun. Biaya itu dimasukkan bersama dengan akun operasional lainnya. Sementara itu, Puskesmas Lojejer telah melakukan proses pengelolaan limbah dengan baik dan sudah sesuai prosedur. Faktor penghambat dalam pengelolaan limbahnya yaitu tidak memiliki mesin IPAL. Dengan solusi

²⁹ Munir Is’adi and Nur Ika Mauliyah, “Household Accounting In Islamic Perspective,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 185–206, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

pembangunan septic tank sebagai IPAL sederhana, sembari menunggu pihak Dinas Kesehatan Jember membangun IPAL. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan akuntansi lingkungan yaitu dalam pelaporan biaya lingkungan menganut SAP yang tidak ada aturan mengenai pencatatan biaya lingkungan secara khusus, sehingga Puskesmas Lojejer tidak dapat menerapkan akuntansi lingkungan.³⁰

Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Frinkan Mega Pratiwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar)”, 2023	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini menganalisis tentang praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang ditinjau menggunakan fiqh muamalah sedangkan peneliti menganalisis tentang transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah	Adapun yang menjadi letak persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang utang piutang
2	Dita Rusiani L. Tobing, “Praktik Utang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong	Perbedaannya yaitu penelitian peneliti subyeknya pedagang ikan dan nelayan yang berlokasi di Desa Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo dan menggunakan perspektif akuntansi syariah sedangkan di skripsi ini subyeknya Toke Ikan	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang utang piutang.

³⁰ Vina Amalia Rifanti and Ana Pratiwi, “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember,” *E-Investa: Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2024): 106–18, <https://einvesta.uinkhas.ac.id/index.php/E-INVESTA/article/view/7>.

	Menolong Di Kota Sibolga)", 2022	Dengan Nelayan yang berlokasi di Kota Sibolga dan analisis yang di gunakan kompilasi hukum ekonomi syariah.	
3	Anna Husaema, "Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)", 2022	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini menganalisis Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Tinjauan Hukum Ekonomi Islam sedangkan peneliti menganalisa tentang praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah	Adapun yang menjadi letak persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang utang piutang.
4	Ashar Sinilele dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", Vol. 4 No. 1 Juni 2022,	Perbedaan dari penelitian dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti subyeknya pedagang ikan dan nelayan yang berlokasi di Desa Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo sedangkan di penelitian ini subyeknya masyarakat di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang utang piutang
5	Harisah-harisah dan Moh Karimullah Al Masyhudi, "Praktik Utang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", Vol. 5 No. 2 Agustus 2022	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini menganalisis Praktik Utang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy dengan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah sedangkan peneliti menganalisa tentang transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif	Adapun yang menjadi letak persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang utang piutang.

		akuntansi syariah.	
6	Wilda Rohimanah "Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo" 2022	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini menganalisis Praktik Utang Piutang dalam transaksi jual beli di toko arifa dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah sedangkan peneliti menganalisa tentang praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah	Adapun yang menjadi letak persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang utang piutang
7	Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, Whedy Prasetyo, "Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College X)", 2022	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada mental accounting berbasis spiritual di lingkungan akademik sedangkan peneliti berfokus pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan	Adapun yang menjadi letak persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
8	Sri Utami, "Praktik Hutang - Piutang Pada "Bank" Plecit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura", 2020	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini menganalisis Praktik Utang Piutang pada bank plecit sedangkan peneliti menganalisa tentang praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah	Adapun yang menjadi letak persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang utang piutang
9	Munir Is'adi, Nur Ika Mauliyah dalam jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada akuntansi	Adapun yang menjadi letak persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama

	“ <i>Household Accounting in Islamic Perspective</i> ”. Vol. 9 No. 1 Agustus 2023,	rumah tangga sedangkan peneliti berfokus pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan dengan menggunakan perspektif Akuntansi syariah	sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif
10	Vina Amalia Rifanti dan Ana Pratiwi, “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember”, 2024	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah sedangkan peneliti lebih berfokus pada praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan.	Adapun yang menjadi letak persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Sumber : Data diolah Peneliti

Dari penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada

lokasi penelitian dan fokus utamanya. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum ekonomi, sedangkan penelitian ini menekankan pada praktik transaksi utang piutang yang ada di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan perspektif akuntansi syariah.

B. Kajian Teori

1. Teori Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Nurhayati menjelaskan definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan dan

pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.³¹

Berbicara mengenai akuntansi syariah terdapat keterkaitan dengan sebuah pencatatan, pelaporan dan penyajian informasi akuntansinya, jika dilihat dari sejarahnya sebenarnya akuntansi itu sendiri bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam, dikarenakan pada zaman Rasulullah saw beliau telah melakukan hal tersebut, hal ini menunjukkan bagaimana akuntansi sendiri telah ada semenjak zaman dulu dan telah diterapkan dalam melakukan transaksi dan kegiatan usaha. Akuntansi syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.

Akuntansi syariah merupakan hal penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya.³²

Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada zaman khalifah, tetapi juga dikembangkan oleh filsuf Islam antara lain Imam Syafi'i (768 – 820 M) dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai *Review Book* atau Auditing. Harahap dalam Zakaria Batubara akuntansi syariah jauh lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau

³¹ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 5 (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2023), 2.

³² Muhammad Wahyuddin Abdullah, *Akuntansi Syariah Isu, Konsep, Dan Refleksi*, ed. Tiara Insani Arsyad (Makasar: Pusaka Almaida, 2020), 133.

pertanggungjawaban. Hal tersebut, menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah. Kalau ini yang kita anggap sebagai domainnya akuntansi maka lebih “*compatible*” dengan sistem akuntansi Ilahiyah dan akuntansi amal yang kita kenal dalam Al-quran, atau lebih dekat dengan “Auditor” dalam bahasa akuntansi kontemporer.³³

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah islam.

Adapun perbedaan yang sangat menonjol antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yaitu :

a. Dasar Hukum

Terdapat Sebuah perbedaan dari landasan hukum antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Dimana dari akuntansi syariah sendiri yaitu berlandaskan dari al qur'an dan as sunnah. Sedangkan kalau akuntansi Konvensional berlandaskan akan hukum bisnis modern.

b. Tujuan

Dari tujuan pun memiliki tujuan masing-masing antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, dimana kalau akuntansi

³³ Zakaria Batubara, “Akuntansi Dalam PPandangan Islam,” *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>.

syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki tujuan hanya untuk keuntungan yang maksimal tanpa memikirkan kemaslahatan. Sehingga dari situ orientasinya sudah kelihatan bahwasannya orientasi dari akuntansi syariah yaitu untuk kemasyarakatan dan orientasi dari akuntansi konvensional hanya untuk individual.

c. Tahap Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari akuntansi syariah terdapat sebuah batasan yakni oleh ketentuan syariah. Sedangkan akuntansi konvensional tidak ada batasan kecuali mempertimbangkan ekonomis.³⁴

Maka dari itu dapat diketahui, bahwa perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah menyentuh tentang soal inti dan pokok. Bukan hanya itu, bahkan Konsep akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari pada konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam al-Qur'an. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transdental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang di

³⁴ Melia Wida Rahmayani, *Akuntansi Syariah*, ed. Yogi Ginanjar (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2020), 1.

bangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah SWT.³⁵

Akuntansi syariah didapatkan secara informatif dari perintah yang ada didalam al-qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah, dalam akuntansi syariah pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam. Adapun landasan akuntansi syariah yang terdapat pada Surah al-baqarah ayat 282 yang berkaitan dengan fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^{٣٥} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ^{٣٦} كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^{٣٧} وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^{٣٨} وَلِيهِ بِالْعَدْلِ^{٣٩} وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ^{٤٠} إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ^{٤١} ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا^{٤٢} إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٤٣} وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{٤٤} وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٤٥} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian

³⁵ Leny Nofianti and Andi Irfan, *Akuntansi Syariah*, ed. Tim Kreatif RGP (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 9.

*dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*³⁶

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan, bahwasannya dalam bermuamalah diharuskan untuk mencatat atas selama melakukan transaksi (muamalah) dan saksi diharuskan untuk memastikan bahwa orang yang berpartisipasi dalam melakukan suatu transaksi mendapatkan manfaat darinya, sehingga setiap potensi konflik yang terjadi dalam transaksi tersebut dapat dihindari, dan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara adil.

Bukan hanya itu tapi, Akuntansi Syariah juga mempunyai prinsip-prinsip, dimana Muammar Khaddafi menyebutkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban, merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qiur'an, 2019), 63, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Prinsip Keadilan

Menurut penasiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia.

Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat

dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.³⁷

Dalam melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, semestinya harus mengikuti standar pencatatan yang ada. Komponen pencatatan laporan keuangan pada UMKM termaktub pada SAK EMKM yang memiliki tiga komponen yaitu diantaranya:³⁸

a. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan tentang harta, kewajiban, dan modal suatu umkm pada saat tertentu. Laporan posisi keuangan mencakup akun-akun berikut:

- 1) kas dan setara kas
- 2) piutang
- 3) persediaan
- 4) aset tetap
- 5) utang usaha
- 6) utang bank
- 7) ekuitas.

³⁷ Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, ed. Arfan Ikhsan, (Medan: CV. Madenatera, 2017), 17.

³⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Jakarta: DSAK-IAI, 2016), 9-14.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban. Suatu perhitungan yang menggambarkan hasil laporan keuangan UMKM dalam satu periode. Laporan laba rugi mencakup akun-akun berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) beban keuangan
- 3) beban pajak

c. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan informasi yang di sajikan pada laporan keuangan yang berisi rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi akun-akun yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM
- 2) ikhtisar kebijakan akuntansi
- 3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2. Teori utang piutang

Utang piutang dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki perbedaan makna yaitu utang merupakan uang yang dipinjamkan dari

orang lain atau suatu kewajiban yang harus di bayar atas apa yang sudah di terima. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dapat ditagih kepada pihak lain.³⁹

Utang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang di pinjam akan di kembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu barang-barang dengan jumlah tertentu yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang ke dua (peminjam) ini akan mengembalikan barang-barang tersebut dengan jumlah yang sama dari segi macam maupun keadaan yang sama.⁴⁰

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Utang piutang (*Al-Qardh*) merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang sudah diterima pada masa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴¹

³⁹ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. 328 – 534.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, 2.

Menurut bahasa *al-qirad* diambil dari kata *al-qardh*, yang berarti *al-qat'u'* (potongan), dikarenakan pemilik memberikan sebuah potongan atau sebagian dari hartanya yang diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh, sesuai dengan kesepakatan di awal. Perspektif para ulama tentang *al-qardh* bervariasi, yakni sebagai berikut:

a. Menurut fuqaha

Qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

b. Menurut Hanafiyah

Qardh adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang membuat perjanjian kerjasama dalam mencari keuntungan, karena harta benda itu diserahkan kepada pihak yang lain dan pihak yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta itu.

c. Menurut Malikiyah

Qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.

d. Menurut Syafi'iyah

Qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

e. Menurut Hanabilah

Qardh adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil tertentu.

Dari beberapa pengertian para ulama di atas dapat di pahami bahwa *qardh* merupakan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pemilik harta akan menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah di berikan dan laba di bagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang sudah disepakati.⁴² *Qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu.

Al-Qardhu (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan mengutang tidaklah terhitung sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena Rasulullah sendiri pernah berutang kepada orang lain.⁴³

Dalam pelaksanaan akad *qardh* tentu diiringi dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan *syara'* (peraturan islam). Berdasarkan pendapat

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 122-123.

⁴³ Tri Nadhirotur Ro'fiah and Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (2021): 99–100, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/download/559/457/>.

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- a. *Aqid* (عاقِد) yakni yang berutang dan yang memberi utang
- b. *Ma'qud alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yakni barang yang diutangkan
- c. *Shigat* (صِيغَت) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam:

- a. *Muqridh* yakni orang yang memberi utang
- b. *Muqtaridh* yakni orang yang berutang
- c. *Muqtaradh* yakni barang yang diutangkan
- d. *Shigat Akad* yakni ijab qabul

Dari kedua persepsi tersebut isi dari rukun dalam utang piutang yaitu sama, sehingga rukun utang piutang tersebut harus dilakukan oleh

orang yang melaksanakan utang piutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan utang piutang dalam hukum islam.⁴⁴ Selain rukun, *qardh* juga memiliki syarat yakni diantaranya :

- a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Zainuddin M. (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Akhmad Farroh Hasan mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah:

- 1) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz)
- 2) Orang gila
- 3) Hamba sahaya, walaupun mukallaf
- 4) Orang buta

Bahkan dalam dalam fiqh Sunnah disebutkan, bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

b. Obyek Utang

Obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas.

Berdasarkan pendapat-pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya, setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab merupakan pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul merupakan penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Selain itu, juga terdapat sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

- 1) Pihak yang bertransaksi
- 2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran
- 3) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.⁴⁵

Terlepas dari syarat dan rukun utang piutang tersebut, juga terdapat sebuah dasar hukum utang piutang yang mendasarinya yakni :

- a. Al-Qur'an yang terdapat pada surah al-Baqarah (2) : 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَاليَهُ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?. Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Al Baqarah: 245).*⁴⁶

⁴⁵ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 63-67

⁴⁶ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 53

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Al Baqarah: 280).⁴⁷

Dari kedua firman tersebut Allah SWT menganjurkan dalam pemberian pinjaman harta dengan cara yang baik, karena Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Kemudian dari ayat kedua menjelaskan bahwasannya jika yang berutang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya dianjurkan dalam memberikan tenggang waktu kepada yang berutang, bahkan dianjurkan membebaskan utang tersebut sebagai bentuk sedekah. Jadi, esensi dari sebuah peminjaman tersebut yaitu untuk memberikan pinjaman yang tulus, maka dari itu utang piutang yang merupakan sebuah peminjaman tersebut adalah hal yang di anjurkan dan itu merupakan sebuah tindakan yang baik.

Selain ayat al-qur’an di atas, juga terdapat sebuah hadist bukhari dan muslim dalam M.Yazid Afandi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak mendzalimi dan tidak menjerumuskan muslim yang lain. Barang siapa dapat memenuhi

⁴⁷ Indonesia. 62

kebutuhan saudaranya maka sesungguhnya Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa melonggarkan kesulitan seorang muslim maka Allah SWT akan melonggarkan kesulitannya besok di hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi cela seorang muslim maka Allah SWT akan menutupi celanya besok pada hari kiamat.”⁴⁸

b. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid.⁴⁹ Karena pada dasarnya utang piutang ini bersifat tolong-menolong, kemudian juga manusia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Utang piutang ini juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan terpuji. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang di sunnahkan menurut hukum Islam.⁵⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 134.

⁴⁹ Nurul Aulia, “The Debt in Perspektif of Hadits,” *Ijtihad* 37, no. 2 (2022): 52, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/108>.

⁵⁰ Nur Afiah, Muh. Zaim Azhar, and Muhammad Akrommullah, “Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu,” *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 64, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/117>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan.⁵¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.⁵² Tujuan utamanya adalah untuk meneliti praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan khususnya menggunakan sudut pandang akuntansi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi sebagai titik fokus dimana pengumpulan data dilakukan. Dalam skripsi ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pesisir yang terletak di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Lokasi ini menawarkan lingkungan yang cocok untuk melakukan penelitian lapangan

⁵¹ Nurlina T. Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, and Anna Yulianita, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial: Teori, Konsep, Dan Rencana Proposal*, ed. Dedy A. Halim (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 13.

⁵² Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatrini Novita (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

dan mengumpulkan wawasan langsung tentang transaksi utang piutang pada pedagang ikan dan nelayan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang menjadi tempat atau sumber data. Dalam hal ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pedagang ikan dan nelayan, yang melakukan praktik transaksi utang piutang demi keberlangsungan ekonominya, transaksi utang piutang tersebut sudah berlangsung sangat lama dan bisa di katakan sudah menjadi kultur. Utang piutang yang dilakukan pedagang ikan dan nelayan dilakukan oleh beberapa orang dalam satu pedagang. Nelayan yang mendapatkan utang dari pedagang ikan, akan dijadikan sebagai modal si nelayan untuk melakukan pekerjaanya dan demi keberlangsungan ekonomi kedua belah pihak. Teknik pemilihan subjek menggunakan purposive dengan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman atau keterlibatan informan dalam konteks penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam.

Adapun karakteristik informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Pedagang ikan yang memberikan utang : Doni
2. Nelayan yang memiliki utang: Erwan
3. Nelayan yang memiliki utang: Amir

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui metode yang tepat untuk pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵³

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu hal-hal yang kurang atau tidak di amati oleh orang lain. Selain itu, dengan observasi akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat secara aktif dengan lingkungan, peneliti nantinya akan memperoleh wawasan langsung tentang seluk-beluk transaksi utang piutang dalam konteks kegiatan ekonomi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang.⁵⁴

2. Metode wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback dalam sugiyono dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 104.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 106

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Alasan memilih wawancara terstruktur adalah karena metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disertai dengan pilihan jawaban. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya. Data yang diperoleh melalui wawancara ini telah diantisipasi dengan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternatif jawabannya.⁵⁵

Adapun data yang akan diperoleh dari wawancara adalah pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Adapun data yang akan diperoleh dari wawancara ini adalah:

- a. Mengenai mekanisme dan kesepakatan transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Peisisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- b. Mengenai Pandangan, Pengalaman pedagang ikan dan nelayan terhadap praktik utang piutang di Desa Peisisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- c. Mengenai penerapan pencatatan transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah di Desa

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 114-115

Peisisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan pengumpulan dan analisis sistematis dari sumber-sumber yang ada dari dulu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yang meliputi catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini agar lebih kredible.⁵⁶

E. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam sugiyono analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang datanya diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data ini dilakukan guna untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 124

menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kualitas penelitian. Untuk menguji kredibilitas data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.⁵⁸

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Uji keabsahan dengan triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 130-142

⁵⁸ Sugiyono. 125

dari hasil wawancara dengan beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Uji Keabsahan dengan triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi,. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Peneliti melakukan peninjauan dengan menggunakan triangulasi dengan teknik dan dengan sumber. Sehingga terdapat triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini terdapat proses triangulasi yaitu yang pertama triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan dilakukan perbandingan antara hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumentasi, atau sebaliknya. Kedua menggunakan triangulasi sumber dilakukan memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang mencakup tiga informan yaitu Doni, Erwan dan Amir.⁵⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 191

dilalui pada saat penelitian Melakukan suatu proses penelitian Lexy J. Meleong mengemukakan bahwasannya, dalam tahapan penelitian kualitatif terdiri dari beberapa tahapan yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap pra-lapangan terdapat enam kegiatan yang harus dilakukan, dimana dalam tahap ini terdapat tambahan pertimbangan yang harus di pahami oleh peneliti, yaitu etika penelitian lapangan. Sebagaimana seluruh kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian secara detail agar mudah dimengerti.
- b. Memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga dapat mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti.
- c. Mengurus perizinan penelitian guna untuk menjaga etika dalam melakukan penelitian.
- d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan untuk mendapatkan wawasan dan perspektif tentang fokus dan tujuan penelitian.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan standar etika dan hukum.
- g. Persoalan etika penelitian yang nantinya terdapat sejumlah peraturan misalnya dalam hal norma agama, nilai sosial, hak dan nilai pribadi, adat, kebiasaan, tabu, dan sebagainya, yang hidup dan berada di

antara mereka.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahapan ini peneliti beralih ke dalam tahap penelitian lapangan, yang di maknai dengan kegiatan pengumpulan data secara langsung, dimana dalam tahap ini dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri untuk memperdalam mengenai sosial dan budaya serta persiapan masupun mental guna untuk pengamatan langsung yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penampilan peneliti untuk menghindari kesekatan dengan masyarat sehingga pengumpulan datanya berjalan secara efektif.
- c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan untuk terciptanya sebuah kepercayaan dan kelancaran dalam pengumpulan data.

3. Tahap Analisis dan akhir penelitian lapangan

Ketika tahap penelitian lapangan hampir berakhir, perhatian bergeser ke arah sintesis temuan dan penarikan kesimpulan yang bermakna. Pada tahap ini merupakan sebuah tahap, dimana peneliti melakukan analisis dan mengorganisasikan data yang sudah di peroleh dari informan maupun dari dokumen yang di dapatkan pada tahap sebelumnya secara koheren. Sehingga nantinya dapat melihat pola, tren dan wawasan yang menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.⁶⁰

⁶⁰ M. Hidayat Ginanjar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rahendra Maya (Bogor: Al-Hidayah Press, 2020), 53-58.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Praktik Transaksi Utang Piutang

Praktik transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, tepatnya di Dusun Mandaran, merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian.

a. Asal muasal adanya praktik transaksi utang piutang

Sebelum adanya praktik ini dahulu jumlah perahu minim karena kebanyakan orang tidak mampu untuk membeli perahu dan hanya ikut orang-orang yang memiliki perahu besar. Akan tetapi, berhubung terdapat sebuah keinginan untuk memperbaiki perekonomian, awal mula di belikan perahu sama pedagang ikan

dengan perjanjian hasil ikan di jual ke pedagang ikan yang membelikan perahu. ketika perahu tersebut hancur akibat terkena

hantaman ombak nelayan tersebut tidak mau mengganti rugi (membayar utang) dengan dalih pedagang ikan itu memberikan sebuah perahu ke nelayan dan perahunya sudah tidak ada.

Akhirnya kebijakan tersebut di ganti, dari memberikan perahu diganti dengan pemberian uang (utang). Jadinya, nelayan akan mencari dan membeli sendiri perahu seta kebutuhan lainnya dengan uang yang di dapatkan dari meminjam ke pedagang ikan tersebut. Praktik ini biasanya disebut sebagai istilah ambe'en, yang telah

dilakukan secara turun temurun. Praktik sedemikian merupakan salah satu pilihan warga disana untuk melakukan pekerjaan dan memperoleh penghasilan sehari-hari. Dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang disepakati termasuk mengenai ketentuan dalam menjual hasil tangkapan ikan yang di dapatkan oleh nelayan dan di jual ke pedagang ikan yang memberikan utang sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

- b. Perbedaan praktik transaksi utang piutang terhadap praktik transaksi utang piutang pada perbankan

Dalam proses utang piutang terdapat suatu perbedaan, dimana kalau praktik transaksi utang piutang ini tidak akan ada sebuah tagihan. Beda halnya dengan utang piutang pada perbankan, kalau di bank mereka masih di tagih dan perbulannya harus ada setoran. Pada praktik transaksi utang piutang ini hanya cukup menyetorkan ikan dan

ikan hasil tangkapan tersebut hanya dipotong 2.000 per kilo setiap mereka bekerja. Walaupun mereka tidak menyetorkan ikan mereka tidak dimarahi. Karena dalam praktik utang piutang ini mengutamakan saling membantu satu sama lain.⁶¹

Peminjaman dalam melakukan utang piutang ini di katakan lebih mudah dan bunganya pun tidak ada. syarat yang diberikan hanya hasil dari tangkapan ikan melaut dan itu dijualkan kepada pedagang

⁶¹ Doni, diwawancarai oleh penulis, 20 Januari 2025.

ikan yang memberikan pinjaman. akan tetapi, harga ikan tersebut terdapat pemotongan, untuk hasil dari pedagang ikan juga.⁶²

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam rangka mengkaji pengolahan data terkait praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, peneliti melakukan pendekatan yang terstruktur dengan melibatkan pedagang ikan dan nelayan sebagai informan kunci. Data-data yang menjadi fokus utama penelitian diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam, yang menjadi metode primer dalam memperoleh data yang bersifat objektif. Selain itu, untuk memperkuat validitas data, peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh.

Tahapan selanjutnya dalam proses analisis data melibatkan penyusunan data yang telah terkumpul untuk kemudian diolah menggunakan metode yang sesuai guna memberikan penjelasan dan penafsiran yang tepat.

Langkah-langkah analisis data ini mengarah pada proses induktif, dimana peneliti menggerakkan dari simpulan khusus yang dihasilkan dari data-data spesifik yang terkumpul menuju pada simpulan umum yang menggambarkan fenomena secara lebih luas. Dengan demikian, melalui pendekatan yang terstruktur dan metodologi yang cermat, peneliti bertujuan untuk menyajikan hasil wawancara dengan kejelasan dan keakuratan yang memadai terkait dengan permasalahan praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan

⁶² Amir, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

nelayan di wilayah tersebut.

1. Praktik Transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

Utang piutang merupakan sebuah proses pinjam meminjam yang terjadi antara kedua belah pihak yang membutuhkan. Dalam hal tersebut, utang piutang sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dikarenakan sejak dahulu utang piutang ini sudah terjadi dan keterikatan manusia satu sama lain. Memberikan piutang merupakan salah satu bentuk keperdulian sosial yang sangat bermanfaat dan dianjurkan dalam agama Islam.

Peneliti telah melakukan serangkaian wawancara terkait dengan proses praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Wawancara ini difokuskan kepada para pelaku yang terlibat langsung dalam praktik tersebut, dimana peneliti berhasil menghimpun data dari tiga informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks praktik transaksi utang piutang tersebut.

Terkait dengan proses transaksi utang piutang yakni menurut Bapak Doni selaku pedagang ikan, adapun penuturan informan sebagai berikut:

“Dalam melakukan utang biasanya nelayan akan datang kepada saya dengan istrinya yang biasanya di bantu orang lain untuk ke sini jika tidak tau rumah saya untuk melakukan utang. Apabila nelayan itu ingin membeli perahu dengan jumlah nominal 30 juta, kita sebagai pedagang menyediakan dana untuk membeli perahu tersebut dengan perjanjian kalau sudah di belikan perahu hasil tangkapan ikan yang di dapat semuanya itu harus di jual ke saya dan saya akan mengurangi sedikit harga ikannya. Kalau terdapat

sebuah perjanjian yang di langgar maka akan diselesaikan secara musyawarah sampai tiga kali dan apabila masih tetap maka akan diselesaikan secara hukum dan perjanjian tersebut di tulis diatas hitam putih yang bermatrai 10 ribu.”⁶³

Begitu juga dengan Bapak Erwan sebagai nelayan yang memiliki utang, sebagai berikut:

*“Yeh engkok ruah awalah benni ambe’nah doni, tapeh engkok ruah aobeeh ka doni dedinah engkok nginjem pesse ka doni 27 juta e ka gebeyeh nyera otangah engkok se lah ekabellih sampan bik engkok ghik bileknah, deddinah otang engkok ka doni riah anyamah otang ambeen, ben pole kesepakatnah ruah padeh. Deddih, jukok se biasanah engkok juel ka buri pas ejuel ka doni bik engkok.”*⁶⁴

(Ya saya itu awalnya bukan utang ke doni, tapi saya itu mau pindah bos ke doni. Jadinya, saya pinjam uang ke doni 27 juta buat ngelunasi utang saya dulu yang sudah dibuat beli perahu. Jadi, karena saya pinjam uang ke doni buat ngelunasi utang saya ke bos yang dulu. Jadi utang saya ke doni itu menjadikan doni sebagai bos saya dan lagi kesepakatannya itu sama. Jadi, ikan yang biasanya saya jual ke buri, sekarang di jual ke doni sama saya.)

Hal serupa juga disampaikan Bapak Amir sebagai nelayan yang memiliki utang, menuturkan sebagai berikut:

*“Prosesah ruah cong, bektoh engkok tak andik sampan terro andi’eh sampan terro alakoah ka tasek, aruah langsung entar ka bos, terus ruah engkok ngucak ka bos terro ngubueh sampan apah nyanggung apah njek. Mun lah bos sah ruah ngucak nyanggung e soro nyareh sampan, engkok yeh langsung nyareh, mun lah bedeh se cocok aruah pesse deri bos pas ebegi ka engkok 30 juta. Deddih engkok pas se majer ka se andik sampan ngangguy cash. terus bik bos ruah pas e catet ka buku tapeh selama engkok ruah ghik tak majer jukok ruah paggun koduh masok ka bos tak olle ka se laen.”*⁶⁵

(Prosesnya itu cong, waktu saya tida punya perahu ingin memiliki perahu ingin bekerja di laut, itu langsung datang ke bos, terus saya bilang ke bos ingin memiliki perahu sanggup atau tidak. Kalau bos

⁶³ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁶⁴ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

⁶⁵ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

itu bilang sanggup di suruh cari perahu. Saya langsung cari, kalau sudah ada yang cocok itu uang dari bos langsung di berikan ke saya 30 juta. Jadi, saya yang membayar kepada pemilik perahu menggunakan cash dan sama bos itu di catat. Tapi selama saya itu belum bayar, ikan itu tetap harus masuk ke bos tidak boleh ke pedagang yang lain.)

Praktik transaksi utang piutang di desa pesisir, kecamatan besuki, kabupaten situbondo. Di awali dengan masyarakat yang ingin bekerja tapi tidak memiliki modal, lalu utang piutang ini sudah menjadi suatu pilihan masyarakat di sana untuk meningkatkan perekonomian di keluarganya, dengan proses yang di bilang cukup mudah di lakukan yakni cukup dengan syarat si nelayan menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada pedagang yang memberikan utang dan akan dikurangi sedikit dari harga biasanya. Proses utang piutang tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan melakukan perjanjian di atas materai di saat itu juga proses utang piutang tersebut terjadi. Nelayan yang berutang menjadikan pedagang tersebut sebagai bosnya dan akan menjualkan hasil ikannya ke pedagang tersebut. Dari penuturan pedagang ikan jika seorang nelayan tersebut melanggar terhadap perjanjian yang sudah di buat maka akan di selsaikan secara musyarah terlebih dahulu sebelum ke jalur hukum.

Adapun pola dalam menentukan pemotongan harga ikan di desa pesisir, kecamatan besuki, kabupaten situbondo yakni sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak Doni sebagai pedagang ikan.

“Pemotongan harga tersebut dari saya sendiri dan saya akan memberi selisih 2 ribu dari orang yang tidak mempunyai utang tapi untuk harga ikannya saya tetep mengikuti harga pada umumnya. Dari pemotongan tersebut lah saya ambil

keuntungan.”⁶⁶

Menurut pemaparan Bapak Erwan sebagai nelayan yang memiliki utang, sebagai berikut:

*“Mun potongan jieh 2.000 biasanaah cong. Bideh bik se tak andik ambe’en, argenah paggun tadek potongnah.”*⁶⁷

(Kalu potongan itu 2.000 biasanya cong. Beda sama yang tidak memiliki utang, harganya tetap tidak ada potongan.)

Menurut Bapak Amir sebagai nelayan yang memiliki utang sebagai berikut:

*“Mun masalah potongan ruah bos motong perkilo, saompamah argenah jukok 20.000 aruah ka se alakoh majer 18.000 deddih ekorangi 2.000. yeh mun jukok larang jukok rajeh ruah bisah ka 4.000 sampe 5.000 tergantung jukok en. Mun sampek 50.000 deiyh roh 5.000 potongnah. Mun ghun reggeh 20.000 ruah 2.000 potongnah. Mun ghun reggeh 10.000 ruah 1.000 potongnah.”*⁶⁸

(Kalau masalah potongan itu, bos motong per kilo. Semisal harganya ikan 20.000 itu ke nelayan membayar 18.000. jadi dikurangi 2.000, ya kalau ikan mahal, ikan besar itu bisa 4.000 sampe 5.000, tergantung dari ikannya. Kalau sampe 50.000 itu 5.000 potongannya. kalau Cuma harga 20.000 itu 2.000 potongannya. Kalau Cuma harga 10.000 itu 1.000 potongannya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa praktik transaksi utang piutang tersebut terdapat sebuah pemotongan harga ikan yang di hasilkan oleh nelayan. Dimana pemotongan tersebut dibuat sebagai laba dari pedagang ikan yang memberikan pinjaman dan dalam pemotongan tersebut tergantung dari harga ikan yang di jual, akan tetapi standardnya dari pemotongan itu sebesar 2.000.

Adapun jangka waktu dalam pelunasan utang piutang tersebut

⁶⁶ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁶⁷ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

⁶⁸ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

yaitu sebagaimana wawancara kepada Bapak Doni selaku pedagang ikan yaitu sebagai berikut:

“Batas waktunya itu kalau nelayan sudah mempunyai rezeki minimal itu 3 tahun atau 4 tahun, maksimalnya itu tidak ada batas waktu selama perjanjian tersebut itu ikan terus berjalan dan masih tetap masuk ke kita tidak ada batas sampai kapan, akan tetapi ada batas untuk nominalnya. misal utangnya hanya di batasi sampai 35 juta, lebih dari 35 juta saya tidak bersedia untuk menambahi kembali dan Utang tersebut bisa di kecilin atau dicicil. Kalaupun semisal ada yang tidak mampu membayar kita ambil perahunya , kita sita habis itu kita jual. Seandainya hutangnya itu 30 juta perahunya nilainya 25 juta berarti orangnya hanya mempunyai utang 5 juta dan nanti di bayar di cicil.”⁶⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada Bapak Erwan sebagai nelayan yang memiliki utang, berikut penuturannya.

*“Tadek betesah cong, mun majereh yeh majer, bileh beih bisa pokok lah alakoh teros jukok en ruah e juel ka dessak. Malahan ruah bisa nambah utang cong mun jhetlah buto pa apah.”*⁷⁰

(Tidak ada batasnya cong, kalau mau bayar ya bayar, kapan saja bisa asal sudah bekerja terus dan ikan di jual ke sana. Malahan itu bisa nambah utang cong kalau butuh apa-apa.)

Hal ini juga didukung dengan pengamatan yang peneliti lakukan tanggal 07 Oktober 2024 di Dusun Mandaran Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dimana peneliti mengamati secara langsung tentang penambahan utang yang di lakukan oleh masyarakat nelayan. Adapun menurut Bapak Amir sebagai nelayan yang memiliki utang yaitu.

“Tadek mun betes bektoh cong, sepeenting lah alakoh bik jujur. Yeh mun jhetlah majereh ruah mun lah tak mampu sampanah juel mun korang berarti ghik andik otang. Pokok lah pesse ruah

⁶⁹ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁷⁰ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

gennak. teros mun jhet tak mampu ruah otাবে se lakek lah tadek omur biasanah bedeh parembegen apah deri bos e ikhlas agih e pona agih apah njek. Se epona agin ruah bedeh kiah polanah sala settong tadek omur se numpak sampan jieh, akherah sampan ruah e juel, pessenah ebegi bik se binik tapeh korang ghik. Deddinah ngucak se bos dinah lah pona lah. Bedeh kiah se ghik korang tak e pona agin bik bos sah.”⁷¹

(Tidak ada kalau batas waktu cong, yang penting bekerja dan jujur. Ya kalau memang mau bayar itu kalau sudah tidak mampu perahunya di jual kalau kurang berarti masih memiliki utang. Yang penting uangnya itu pas. Terus kalau memang tidak mampu itu atau yang laki-laki sudah meninggal biasanya ada musyawarah, apa dari bos di ikhlaskan di lunaskan atau tidak, yang di lunaskan itu juga ada dikarenakan salah satu meninggal yang memakai perahu itu, akhirnya perahu itu di jual, uangnya di berikan sama istrinya tapi masih kurang. Jadinya, bilang si bos biar lunas dah. Ada juga yang masih kurang belum di lunasin sama bosnya)

Pada hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada batas waktu yang di tentukan dalam praktik transaksi utang piutang ini selagi nelayan tersebut masih menjual ikannya kepada pedagang ikan yang memberikan pinjaman. Dalam melakukan utang

piutang nelayan bisa membayar kapan saja dan pembayarannya juga bisa di cicil atau langsung sekaligus. Selama praktik utang piutang ini terjadi tidak sedikit masyarakat tidak mampu dalam membayar baik itu di karenakan yang laki-laki sudah tidak sanggup lagi pergi melaut bahkan karena perantara yang bekerja sudah meninggal. Maka dari itu pedagang ikan tersebut terkadang hanya menagih dari separuh hutang yang tersisa atau bahkan bisa sampai melunaskan sisa utang tersebut.

Pada praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di desa pesisir kecamatan besuki kabupaten situbondo, terdapat jenis praktik

⁷¹ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

yang di lakukan. Dapat diketahui bahwa perlu ada keterbukaan dan kesadaran terkait kesepakatan yang sudah di lakukan waktu awal melakukan utang piutang agar tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Oleh karen itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang ikan yaitu bapak doni.

“Kendalanya itu ketidak terbukaan dari nelayan biasanya, kalau dapatnya sedikit di jual ke orang lain kadang ada pedagang-pedagang kecil itu ngulak ke nelayan tersebut padahal nelayan tersebut punya utang ke kita dan apabila terdapat sebuah kerusakan ataupun butuh apa nelayan itu akan pinjam lagi.”⁷²

Kemudian peneliti melakukan wawancra kembali kepada Bapak Erwan selaku seorang nelayan yang memiliki utang.

*“Mun engkok selama riah yeh tadek bik tang amb’en, pokok lah alakoh. tapeh san lah beret ruah takok sampan aparapah, soalah paggun buto pesse se pendenan mateppak mun pas nyellem.”*⁷³

(Kalau saya selama ini ya tidak ada sama bos saya, yang penting sudah bekerja. Tapi kalau sudah musim hujan itu takut perahu kenapa-kenapa, soalnya tetap butuh uang yang lumayan memperbaiki kalau sampe tenggelam.)

Hal serupa juga disampaikan Bapak Amir sebagai nelayan yang memiliki utang, sebagai berikut:

*“Tadek cong, selama engkok aotang deri lambek tadek apah. Ye jedlah dekye kebiasaan masyarakat edinnak. Deri segi pemotongan yehlah engak jiyeh lah derih lambek cong.”*⁷⁴

(Tidak ada cong, selama saya berutang dari dulu tidak ada apa-apa. Ya memang sudah kebiasaan masyarakat disini. Dari segi pemotongan ya memang sudah begitu dari dulu cong.)

⁷² Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.


⁷³ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

⁷⁴ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

Dari hasil wawancara ke informan yakni pedagang ikan dan nelayan menyampaikan bahwa dari ke 2 nelayan tersebut tidak ada perselisihan apapun selama ini, akan tetapi dari pedagang ikan sendiri menyatakan untuk perselisihan memang tidak ada lebih ke kendala yaitu kurang jujur dan ketidak sadaran akan tanggung jawab yang sudah di emban oleh nelayan yang berutang sehingga menyeleweng dengan kesepakatan yang sudah ada di awal transaksi.

Adapun perjanjian tertulis transaksi utang piutang yang di lakukan pedagang ikan dan nelayan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Dokumentasi Perjanjian Tertulis Transaksi Utang Piutang



2. Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Pedagang

Ikan Dan Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Akuntansi syariah yang bertujuan demi kemaslahatan bersama, kali ini dilihat dari praktik transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan dengan tinjauan akuntansi syariah. Tinjauan ini berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan surat al-baqarah ayat 282 yakni prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip kebenaran. Berikut penejelasan mengenai tiga prinsip tersebut dalam pencatatan

transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam prinsip tanggung jawab harus melakukan amanah yang di tanggung. Dimana pertanggung jawaban tertinggi yaitu kepada Allah SWT. Mengingat fungsi manusia di bumi sebagai khalifah dan tanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas amanah dan tindakan yang mereka lakukan terhadap pihak-pihak terkait.

Setiap transaksi utang piutang harus dicatat agar penggunaan penerimaan dan pengeluaran utang piutang lebih transparan. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pedagang kepada nelayan dan tanggung jawab dari seorang nelayan harus menjalankan amanahnya, seperti yang telah dijelaskan oleh

Bapak Doni selaku pedagang ikan berpendapat bahwa:

“Tanggung jawab memang sangat diperlukan dalam utang piutang ini dan saya mencatat seluruh transaksi yang terjadi secara rinci sampai batas nominal, misal batas nominalnya 40 juta di catat sampai 40 juta.”⁷⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada

Bapak Erwan selaku seorang nelayan yang memiliki utang.

*“Mun tanggung jawab jieh koduh bedeh cong. Engkok ngelakoni sesuai bik tanggungnah engkok ka tang ambe'en, ben pole engkok padeh nyatet kiah ka tang otang dibik cong.”*⁷⁶

⁷⁵ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁷⁶ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

(Kalau tanggung jawab itu harus ada cong. Saya melakukan sesuai dengan tanggungan saya ke bos dan lagi saya juga mencatat utang saya sendiri.)

Menurut Bapak Amir sebagai nelayan yang memiliki utang sebagai berikut:

“Tergantung se alakoh cong, mun se alakoh nyeleweng berarti tak jujur bik tanggung jawab, bisa sampe e tegur bik bos sah mun nyeleweng. mun engkok dibik insyaallah selama riah nerap agin ka abek dibik cong, yeh jujur bik tanggung jawab ka bos.”⁷⁷

(Tergantung yang bekerja cong, kalau yang bekerja nyeleweng berarti tidak jujur dan tanggung jawab. Bisa sampai di tegur sama bosnya kalau nyeleweng, kalau saya sendiri insyaallah selama ini menerapkan ke diri sendiri cong, ya jujur dan tanggung jawab ke bos.)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dalam transaksi utang piutang sangatlah di perlukan. Selain itu, menjaga kepercayaan seorang yang memberikan

utang ataupun yang di berikan utang sangat penting. Karena meskipun kesepakatan ini terjadi hitam di atas putih, transaksi ini

masih di landaskan dari asas percaya satu sama lain. Sehingga tanggung jawab yang sudah ada sangat lah penting di jalankan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pedagang ikan dengan tepat, atau dengan kata lain, menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dalam konteks akuntansi, pada surat Al-Baqarah ayat 282, menegaskan makna

⁷⁷ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

keadilan, yang secara sederhana yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh pedagang harus dicatat dengan benar. Berikut penuturan Bapak Doni selaku pedagang ikan dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“Mengenai keadilan kita memang harus adil, dengan adanya pencatatan yang saya tulis langsung di depan orangnya utang ini menurut saya sudah sama-sama ikhlas, karna utang piutang ini sama halnya dengan bagi hasil dan sama-sama diuntungkan.”⁷⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada Bapak Erwan selaku nelayan yang memiliki utang.

*“Yeh mun adil njek en, lah adil cong engkok ikhlas kiah ngajelenin otang riah maskenah lah bedeh sayarat potongan ruah.”*⁷⁹

(Ya kalau adil tidaknya, sudah adil cong saya ikhlas juga ngejalanin utang ini meskipun ada syarat potongan itu.)

Hal demikian disampaikan oleh Bapak Amir selaku nelayan

yang memiliki utang:

*“Adil cong, otang riah kan lah padeh-padeh nyareh penghasilan. Saompamah engkok tak andik sampan mun tak eberrik nginjem bik bos kan tak andik sampan pesse berempah, kan tadek bennyak kan. Mun e berrik nginjem berarti kok nyareh hasel, yeh bos roh hasel jukok ruah lah deri potongan ruah. deddinah yeh ikhlas bik se bos adil ka engkok.”*⁸⁰

(Kalau menurut saya sudah adil cong, karena kalau memang tidak adil dan tidak sama-sama ikhlas kenapa mau melakukan utang. Utang ini kan sudah sama-sama membantu ke saya. jadinya ya ikhlas dan bos adil kepada saya.)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa

⁷⁸ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁷⁹ Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

⁸⁰ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

pencatatan utang piutang yang di lakukan pedagang ikan sudah bagus dan setiap transaksi di tulis langsung di depan orangnya secara rinci serta dalam melakukan aktivitas utang piutang ke dua belah pihak sudah sama-sama ikhlas.

c. Prinsip kebenaran

Berdasarkan penjelasan mengenai keadilan yang di lakukan, dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang ada ditentukan oleh usaha manusia, yang hanya bisa terjadi jika ada bukti yang mendukungnya. Sebaliknya, jika tidak ada bukti, maka hal tersebut dianggap tidak benar. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara Bapak Doni selaku pedagang ikan.

“Harus, kalau nelayan itu mau utang kita akan mencatatnya langsung di depan orangnya dan kita juga harus menjelaskan untuk utang yang sudah kita catat secara rinci ke nelayan tersebut, itu bentuk kebenaran dalam pencatatan transaksi utang piutang.”⁸¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada Bapak Erwan selaku nelayan yang memiliki utang, sebagai berikut :

*“Mun can engkok lah sesuai, soalah bektoh engkok aotang roah e catet bektoh ghik bedeh engkok, maskenah engkok nginjem pole ka dukaleknah ruah paggun ecatet neng e yadeknah engkok langsung cong.”*⁸²

(Kalau menurut saya sudah sesuai, soalnya waktu saya melakukan utang itu di catat waktu masih ada saya, meskipun saya pinjam lagi ke dua kalinya itu tetap di catat di depan saya langsung cong.)

⁸¹ Doni, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2025.

⁸² Erwan, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2025.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Amir Selaku nelayan yang memiliki utang:


“Bender lah cong, jhek reng engkok mun nginjem ruah langsung e catet, nginjem pole ruah e catet pole. Ben pole engkok ruah engak ka tang otang dibik jhek sekian maskenah lah tak e catet bik kok dibik, tapeh mun bos e catet kabbi cong.”⁸³

(Sudah benar cong, saya kalau pinjam itu langsung di catat, pinjam lagi itu di catat lagi dan lagi saya itu ingat terhadap utang saya sendiri kalau sekian. Meskipun tidak di catat sama saya sendiri, tapi kalau bos di catat semua cong.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan tidak ada tim audit yang memeriksa. Hanya saja, setiap pencatatan transaksi yang di lakukan sudah benar dan sama-sama ingat meskipun si nelayan tidak mencatatnya. Karena dalam melakukan utang piutang tersebut tidak di lakukan setiap hari.

Adapun salah satu contoh pencatatan yang di lakukan dalam transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan, sebagai berikut:

Gambar 4.2
Dokumentasi Pencatatan Transaksi Utang Piutang



⁸³ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2025.

C. Pembahasan dan Temuan

1. Praktik Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

Pelaksanaan praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kec. Besuki, Kab. Situbondo sudah ada sejak lama dan sampai hari ini masih dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar. Perekonomian masyarakat yang rendah dan sulitnya mendapatkan penghasilan menjadi faktor utama yang mendasari adanya praktik utang piutang di daerah tersebut. Mata pencaharian sehari-harinya adalah nelayan, mengingat di daerah tersebut merupakan daerah pesisir. Dalam praktik transaksi utang piutang tersebut dimulai ketika masyarakat yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki modal, sehingga masyarakat berutang kepada pedagang ikan dengan perjanjian semua hasil tangkapan harus dijual kepada pedagang tersebut dan terdapat pemotongan harga dari hasil penjualan ikan sebesar 2.000 per kilogram.

Temuan ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Rusiani L. Tobing yang berjudul “Praktik Utang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)”, Memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti praktik transaksi utang piutang tanpa bunga. Penelitian ini juga berfokus pada aspek permasalahan bersama dalam transaksi utang piutang. Adapun perbedaan dari penelitian

tersebut yaitu terletak pada subjek penelitian. Peneliti tersebut meneliti praktik utang piutang antara toke ikan dan nelayan di Kota Sibolga sedangkan penelitian ini berfokus pada pedagang ikan dan nelayan di Kabupaten Situbondo. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik yang dilakukan tidak adanya perjanjian tertulis dan nelayan juga diberi modal oleh toke ikan, akan tetapi nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada mereka dengan harga yang lebih rendah dari pasar, yang menyebabkan ketidakbebasan dalam bertransaksi. Praktik tersebut juga mengandung unsur paksaan terselubung, meskipun tidak secara langsung diberlakukan secara formal. Praktik seperti ini memang terjadi di berbagai wilayah pesisir meskipun terdapat wilayah yang tidak adanya sebuah pencatatan yang dilakukan .

Dalam praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo tidak ada batasan jangka waktu yang ditetapkan dalam melakukan pelunasan utang piutang. Jika ingin melakukan pembayaran, maka bisa dilakukan kapan saja dan pembayarannya bisa di cicil, namun jika terdapat sebuah musibah. Contohnya seorang yang memiliki utang tersebut tidak mampu dalam melunaskan atau seorang yang biasanya pergi nelayan meninggal dunia, maka pedagang ikan tersebut akan mengambil kebijakan dengan mengecilkan utang yang tersisa atau bahkan utang yang masih tersisa akan di lunaskan. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah al-baqarah ayat 280. Dalam melakukan utang piutang, terdapat suatu

rukun dan syarat yang dipenuhi. Menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari dan M. Yazid Afandi terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dilakukan yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang) adalah orang yang melakukan perjanjian yang keberadaannya sangat penting, karena jika tidak ada *aqid* maka tidak akan ada akad. Dalam praktik transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam berakad yaitu Menurut Imam Syafi'i terdapat empat orang yang akadnya tidak sah yaitu:

- 1) Anak kecil
- 2) Orang gila
- 3) hamba sahaya
- 4) Orang buta

b. *Ma'qud alaih* (obyek utang) merupakan suatu benda atau barang yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

c. *Shigat* (ijab dan qabul) merupakan pengikat antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu terdapat sebuah ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pihak yang bertransaksi.
- 2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek

perjanjian harus jelas dari kesamaran.

3) Barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram di makan.

Dalam praktik transaksi utang piutang, rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi secara formal yakni terdapat dua pihak yang terlibat dalam praktik transaksi utang piutang yaitu pedagang dan nelayan, adanya objek yang diutangkan (uang/modal), serta adanya ijab dan qabul baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan syarat sah utang piutang, terutama dalam aspek keadilan dan adanya syarat yang merugikan salah satu pihak, yang mana syarat tersebut mengharuskan nelayan menjual seluruh hasil tangkapan kepada pedagang pemberi utang. Hal ini menunjukkan adanya unsur syarat tambahan yang menimbulkan ketergantungan dan secara fiqh dapat dikategorikan sebagai syarat yang tidak lazim dalam akad *qardh*, karena akad utang piutang pada dasarnya adalah akad tolong-menolong yang tidak boleh disertai imbalan atau syarat tambahan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

2. Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Pedagang Ikan dan Nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

Fakta di lapangan menyatakan bahwa akuntansi yang dilakukan dalam transaksi utang piutang sangat sederhana. dimana pencatatannya hanya mencatat setiap transaksi kas yang masuk dan kas yang keluar (utang dan piutang). Dalam hal ini, prinsip akuntansi syariah dibutuhkan

untuk membuat pengambilan keputusan yang didasarkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep akuntansi syariah. Prinsip prinsip syariah berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, dan Fiqh, dari sumber tersebut harus digunakan secara struktur tidak boleh mendahului satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia adalah suatu prioritas. Menurut Muammar Khaddafi terdapat tiga prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran..

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang ikan dan nelayan telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban dari nelayan yakni bekerja dengan jujur, sedangkan pedagang ikan melaksanakan pertanggungjawaban dengan mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan utang piutang, baik kas masuk maupun kas keluar. Sebagaimana tujuan dari prinsip pertama akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, yang berarti memberikan informasi utang piutang yang lengkap dan tepat, guna bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dan melakukan amanah yang di sedang ditanggung.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan pada konteks akuntansi menegaskan dalam ayat 282 surat Al-Baqarah , dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan


benar. Hasil dari data di lapangan menunjukkan bahwa praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan harus terdapat keadilan. Dimana setiap aktivitas transaksi harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Dengan bertindak secara adil berarti memahami bahwa setiap pencatatan harus diletakkan di tempat yang semestinya serta dilakukan dengan keikhlasan. Pencatatan dan pelaporan dalam praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini didasarkan pada pencatatan yang di lakukan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Dengan prinsip Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo memerlukan prinsip kebenaran, dimana dengan adanya kebenaran akan menciptakan nilai keadilan dalam pelaporan setiap transaksi. Pencatatan transaksi utang piutang yang dilakukan sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip kebenaran, karena setiap transaksi utang piutang sudah dicatat dan dilaporkan secara benar dan rinci sesuai dengan kejadian sebenarnya dan tidak adanya manipulasi.

Praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa

Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo tidak mencatat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Namun, jika dilihat dari data pencatatan laporan keuangannya, sebenarnya pedagang tersebut dapat mencatat dan menyajikan pencatatan seperti laporan pada umumnya. Akan tetapi, karena keterbatasan pengetahuan pedagang mengenai pencatatan akuntansi sehingga pedagang tersebut hanya menyajikan pencatatan yang sederhana. Berdasarkan pembahasan di atas, pencatatan transaksi utang piutang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya prinsip pertanggungjawaban yang mencerminkan prinsip keadilan karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan mengenai praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dalam perspektif akuntansi syariah memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses transaksi utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, diawali dengan nelayan mengajukan utang kepada pedagang ikan untuk dimodali dalam membeli perahu. Pedagang memberikan modal untuk pembelian perahu dengan syarat nelayan harus menjual seluruh hasil tangkapannya kepada pedagang tersebut. Dalam penjualan ikan, pedagang menerapkan pemotongan harga sebesar Rp 2.000 per kilo dari harga pasar. Selain itu, nelayan dapat melakukan utang kembali sesuai dengan batas nominal yang ditentukan pedagang dan tidak ada batas waktu pelunasan dalam melakukan transaksi utang piutang tersebut serta pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan. Namun, adanya syarat penjualan hasil tangkapan kepada pedagang yang memberi utang dengan harga dibawah pasar berpotensi masuk dalam kategori membawa manfaat sepihak yang dilarang dalam muamalah islam.
2. Dalam perspektif akuntansi syariah, transaksi-transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Di sisi lain, pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan belum sesuai

dengan standar akuntansi syariah berdasarkan SAK EMKM. Standar pencatatan tersebut mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan, diperlukan upaya untuk menghentikan pemberian syarat bahwa nelayan harus menjual seluruh hasil tangkapannya hanya kepada pihak pemberi utang. Karena dengan adanya syarat tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tekanan ekonomi bagi nelayan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan dan kebebasan dalam bermuamalah yang menjadi dasar dalam akuntansi syariah.
2. Pencatatan transaksi utang piutang sebaiknya disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pencatatan tersebut mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya pencatatan yang lebih sistematis dan sesuai standar, transparansi serta akuntabilitas dalam transaksi keuangan dapat lebih terjaga. Sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muhammad Nur, Riza Faizal, Arif Rahman, Eri Mardiani, Dedeh Sundarsih, Novia Sandra Dewi, Sabinus Beni, et al. *Kewirausahaan*. Edited by Elif Pardiansyah. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.
- Abdullah, Muhammad Wahyuddin. *Akuntansi Syariah Isu, Konsep, Dan Refleksi*. Edited by Tiara Insani Arsyad. Makasar: Pusaka Almaida, 2020.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afiah, Nur, Muh. Zaim Azhar, and Muhammad Akrommullah. "Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu." *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 60–71. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/117>.
- Aulia, Nurul. "The Debt in Perspektif of Hadits." *Ijtihad* 37, no. 2 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/108>.
- Batubara, Zakaria. "Akuntansi Dalam PPandangan Islam." *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019): 66–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatr Novita. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ginanjar, M. Hidayat. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Rahendra Maya. Bogor: Al-Hidayah Press, 2020.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Harisah, Harisah, and Moh Karimullah Al Masyhudi. "Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 137–45. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.387>.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Edited by Zainuddin M. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Lukman, Anam Miftakhul Huda, and Nur Ika Mauliyah. "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo

Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 58–73. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>.

Husaema, Anna, Suarning, and Rustam Magun Pikhulan. “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 146–65. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3490.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. “Manusia Sebagai MakhluK Sosial.” *Lathaif* 1, no. 1 (2022): 38–47. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/index> Manusia.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Edisi Peny. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qiur’an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Is’adi, Munir, and Nur Ika Mauliyah. “Household Accounting In Islamic Perspective.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 185–206. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

Keuangan, Dewan Standar Akuntansi. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta: DSAK-IAI, 2016. https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf.

Khaddafi, Muammar, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, and Dahrani. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Edited by Arfan Ikhsan. Medan: CV. Madenatera, 2017.

Latifah, Eny, Rianto, R. Neny Kusumadewi, Achmad Fauzi, Masyhuri, Hermita Arif, Stefani Lily Indarto, et al. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Edited by Suwandi. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.

Masrohatin, Siti, and Siti Khodijah. “Spending Habits : Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi.” *FENOMENA: Journal of the Social Sciences* 18, no. 2 (2019): 238–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2.28>.

Mauliyah, Nur Ika. “Studi Literatur : Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan*

Perbankan Syariah 6, no. 2 (2021): 335–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.214>.

Muhyiddin, Nurlina T., M. Irfan Tarmizi, and Anna Yulianita. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial: Teori, Konsep, Dan Rencana Proposal*. Edited by Dedy A. Halim. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Niskaromah. “Telaah Utang Piutang Perspektif Islam Dan Pinjol.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 8 (2024): 1721–36.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/7306>.

Nofianti, Leny, and Andi Irfan. *Akuntansi Syariah*. Edited by Tim Kreatif RGP. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 5. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023.

Pahlewi, Anita Diah, and Creani Handayani. “Kajian Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Kabupaten Situbondo Berdasarkan Data Penangkapan Ikan.” *Jurnal Manajemen Pesisir Dan Laut* 01, no. 1 (2023): 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36841/mapel.v1i01.2753>.

Pratiwi, Frinkan Mega. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar).” Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Rahmayani, Melia Wida. *Akuntansi Syariah*. Edited by Yogi Ginanjar. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2020.

Rifanti, Vina Amalia, and Ana Pratiwi. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember.” *E-Investa: Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2024): 106–18. <https://einvesta.uinkhas.ac.id/index.php/E-INVESTA/article/view/7>.

Ro’fiah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (2021): 96–106.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/download/559/457/>.

Rohimanah, Wilda. “Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sinilele, Ashar, and Suriyadi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.” *El-*

Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2022): 106–18.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.

Situbondo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. *Buku Statistik Sektoral*. Situbondo, 2023. <https://web.situbondokab.go.id/berita/buku-statistik-sektoral-kabupaten-situbondo-tahun-2023>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2022.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.

Suhma, Wildan Khisbullah, Agung Budi Sulistiyo, and Whedy Prasetyo. “Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College X).” *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12, no. 1 (2022): 36–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30741/wiga.v12i1.668>.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Susanto, Jefri. “Aspek Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah Di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.” Skripsi, IAIN Pontianak, 2023.

Tobing, Dita Rusiani L. “Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga).” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2022.

Utami, Sri. “Praktik Hutang-Piutang Pada ‘Bank’ Plecicit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Wahyuni, Lisa, Moh. Yusuf, and Sajida Putri. “Pencatatan Dan Persaksian Transaksi Hutang-Piutang (Studi Perbandingan Tafsīr Al-Marāghī Dan Tafsīr Al-Miṣbāh).” *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* 6, no. 2 (2023): 172–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v6i2.121>.


Zulfa, Marina, and Kasniah. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).

LAMPIRAN

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABLE	SUB-VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah	A. Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan	1. Pola dan Praktik Transaksi Utang-Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Kesepakatan • Pemberian Utang • Metode Pembayaran 	INFORMAN : A. Pedagang Ikan Yang Meberikan Hutang B. Nelayan Yang Memiliki Hutang	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian : Kualitatif dan jenis penelitian lapangan B. Lokasi Penelitian : Desa Pesisir, Kec. Besuki, Kab. Situbondo . C. Subjek Penelitian : Pedagang ikan dan nelayan. D. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. E. Analisis Data : Reduksi data, Penyajian data dan penarikan	1. Bagaimana praktik transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana tinjauan akuntansi syariah pada transaksi utang piutang pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki,
		2. Hubungan Pedagang Ikan dan Nelayan Dalam Transaksi Utang-Piutang	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan Antara Kedua Belah Pihak • Kedekatan Sosial • Keberlangsungan Transaksi Utang Piutang 			
	B. Akuntani Syariah	1. Kesesuaian Dengan Prinsip Akuntansi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Tanggung Jawab • Prinsip Keadilan 			

			<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Kebenaran 		<p>kesimpulan</p> <p>F. Keabsahan Data Metode Triangulasi sumber dan Triangulasi Teknik</p> <p>G. Tahap-Tahap Penelitian : Pra Lapangan, Penelitian Lapangan dan Analisis serta akhir penelitian lapangan</p>	<p>Kabupaten Situbondo ?</p>
--	--	--	---	--	---	------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 L F M P F P

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Dianto

NIM : 214105030072

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Judul Skripsi : Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan Dan Nelayan Desa Pesisir
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi
Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,

Yang bertanda tangan



Farid Dianto

NIM. 214105030072

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Farid Dianto

Judul Penelitian : Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.


Lokasi Penelitian : Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Jumlah Informan : 3 Orang

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses praktik utang piutang antara pedagang ikan dan nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ?
2.	Bagaimana pola dalam menentukan pemotongan harga ikan ?
3.	Apakah terdapat jangka waktu dalam pelunasan utang piutang ?
4.	Selama melakukan praktiik utang piutang apakah pernah terjadi sebuah perselisihan atau sebuah kendala ?
5.	Apakah bapak menerapkan prinsip tanggung jawab pada transaksi utang piutang ?
6.	Apakah bapak menerapkan prinsip keadilan pada transaksi utang piutang ?
7.	Apakah bapak menerapkan prinsip kebenaran pada transaksi utang piutang ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Farid Dianto
Judul Penelitian : Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan
Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Dalam
Perspektif Akuntansi Syariah
Lokasi Penelitian : Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 07 Oktober 2024	Melakukan pengamatan terkait transaksi utang piutang	
2.	Kamis, 16 Januari 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
3.	Sabtu, 18 Januari 2025	Wawancara dengan Doni (Pedagang ikan)	
4.	Sabtu, 18 Januari 2025	Wawancara dengan Erwan (Nelayan yang berutang)	
5.	Minggu, 19 Januari 2025	Wawancara dengan Amir (Nelayan yang berutang)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B-06 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2025 02 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Pesisir
Jl. Sepudi, No.09 Pesisir

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Farid Dianto
NIM : 214105030072
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Praktik Transaksi Utang Piutang di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan
Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



2/1



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI
DESA PESISIR
Jalan Sepudl Nomor 09 Pesisir Kode Pos 68356

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 16 / 431.502.2.7/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : AHMADI
Jabatan : Kepala Desa Pesisir
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
N a m a : FARID DIANTO
NIK : 3512021109030002
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat& Tgl.lahir : Situbondo, 11-09-2003
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Dusun Mandaran RT. 003 RW. 001 Desa Pesisir ,Kec Besuki
Keterangan : Bahwa Mahasiswa Tersebut Benar benar Pernah melakukan/
Melaksanakan Penelitian Sekripsi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki
Kabupaten Situbondo .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Farid Dianto
NIM : 214105030072
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 11 April 2025
Koordinator Pradi. Akuntansi Syariah,

Nur Ika Mauliyah

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Farid Dianto
NIM : 214105030072
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Praktik Transaksi Utang Piutang Pedagang Ikan dan Nelayan Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Maret 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
NIP. 197709142005012004






DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Doni sebagai pedagang ikan




Wawancara dengan Bapak Erwan sebagai Nelayan yang memiliki utang




Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Nelayan yang memiliki utang



Dokumentasi gudang ikan milik bapak Doni



Dokumentasi Perjanjian Tertulis Transaksi Utang Piutang



Dokumentasi Pencatatan Transaksi Utang Piutang

BIODATA DIRI



Data Pribadi

Nama : Farid Dianto
Nim : 214105030072
Tempat/tanggal lahir : Situbondo, 11 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kp Mandaran, Desa Pesisir, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
No. Hp : 081939265335

Riwayat Pendidikan

SDN 02 Demung (2009-2015)
MTs. Nurul Ulum (2015-2018)
SMK Burhanul Abrar (2018-2021)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-sekarang)